

DS:8450-9937-9013-0875

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 125.01.1.690590/2025**

A. Dasar Hukum:

1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

Revisi ke 20

Tanggal : 18 November 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga

: (125)

BADAN PANGAN NASIONAL

2. Unit Organisasi

: (01)

BADAN PANGAN NASIONAL

3. Provinsi

: (01)

DKI JAKARTA

4. Kode>Nama Satker

: (690590)

BADAN PANGAN NASIONAL

Sebesar

: Rp. 15.746.998.396.000

(LIMA BELAS TRILIUN TUJUH RATUS EMPAT PULUH ENAM MILIAR SEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH DELAPAN JUTA TIGA RATUS SEMBILAN PULUH ENAM RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

04

EKONOMI

04.03

PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :					
1. Rupiah Murni	Rp.	15.746.998.396.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNB TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN JAKARTA V

(139) Rp.

15.746.998.396.000

- E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)
1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).

2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).

3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.

4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.

5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).

7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

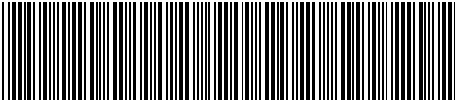
ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

LAMPIRAN

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : DIPA- 125.01.1.690590/2025



DS:8450-9937-9013-0875

Satker : (690590) BADAN PANGAN NASIONAL

HA	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Rp.	15.625.091.320.000
HA.6875	Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Rp.	15.537.305.219.000
HA.6876	Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan	Rp.	49.673.503.000
HA.6877	Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	Rp.	38.112.598.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	121.907.076.000
WA.6874	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional	Rp.	121.907.076.000